



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 116/Pdt.G/2012/PA.Bpp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bebas, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kota Kota Balikpapan, sebagai

Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal dahulu di Kota Kota Balikpapan,

Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara, serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 19 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor : 116/Pdt.G/2011/PA.Bpp., tanggal 19 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 April 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dengan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/22/IV/D/1990 tanggal 19 April 1990;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Balikpapan dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah berjalan kurang lebih 22 tahun. Selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **Anak Pertama**, umur 21 tahun;
 - b. **Anak Kedua**, umur 19 tahun;
 - c. **Anak Ketiga**, umur 9 tahun;ketiganya sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun kurang lebih sejak tanggal 28 Januari 2010 sampai saat ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama pergi tanpa kabar berita Termohon telah meninggalkan dan telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, dan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dengan tindakan Termohon demikian;
5. Bahwa dengan kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha maksimal mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-teman Termohon, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Termohon sampai saat ini;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk memanggil Termohon melalui **PT. RADIO SWARA MITRA DIRGANTARA BALIKPAPAN** sebanyak 2 kali yakni **tanggal 2 Februari 2012** dan **tanggal 2 Maret 2012**, sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon dan **hak jawabnya** dinyatakan telah **gugur**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, dengan Nomor : XX/22/IV/D/1990 tanggal 19 April 1990, atas nama Amir Hamjah. AS dan Muginem, dan fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup, dan telah dilegis oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, kemudian diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Gaib dari Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Nomor : XXX/20/I/2012 tanggal 17 Januari 2012, yang menerangkan bahwa isteri Pemohon yang bernama Muginem telah pergi meninggalkan keluarga sejak tanggal 28 Januari 2010 dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, kemudian diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, sedang identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Pertama, umur 50 tahun, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah menikah bertempat tinggal kediaman bersama di Balikpapan dan telah dikaruniai 3 orang anak keturunan;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, dan kepergian Termohon tanpa diketahui oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon begitu saja, dan hingga saat ini telah kurang 2 tahun Termohon tidak pernah kembali;

- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon, namun hingga sekarang Pemohon tidak pernah menemukan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran atau nasehat kepada Pemohon agar menunggu Termohon datang kembali, tapi terserah Pemohon saja apakah mau menunggu Termohon datang kembali atau tidak;

Saksi Kedua, umur 52 tahun menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah menikah bertempat tinggal kediaman bersama di Balikpapan dan telah dikaruniai 3 orang anak keturunan;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, dan kepergian Termohon tanpa diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon begitu saja, dan hingga saat ini telah kurang 2 tahun Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon, namun hingga sekarang Pemohon tidak pernah menemukan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran atau nasehat kepada Pemohon agar menunggu Termohon datang kembali, tapi terserah Pemohon saja apakah mau menunggu Termohon datang kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, hak menjawab Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan selanjutnya dengan tidak mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya Pemohon memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, dan dua orang saksi, harus dapat dinyatakan Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk memanggil Termohon melalui **PT. RADIO SWARA MITRA DIRGANTARA BALIKPAPAN** sebanyak 2 kali yakni **tanggal 2 Februari 2012** dan **tanggal 2 Maret 2012**, sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai pasal 149 R.Bg. perkara perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al qur an, jilid II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk cerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak tanggal 28 Januari 2010 sampai saat ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan Pemohon beralasan, tetapi oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam perkawinan maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi bagi suami isteri tersebut (Pemohon dengan Termohon) hal ini tidak dapat diwujudkan karena telah Pemohon telah mencari pasangan masing-masing akibat dari rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kepada panitera Pengadilan Agama Balikpapan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Thamrin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hairiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Thamrin

Drs. H. Anwar Hamidy

Ttd.

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)